



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sentosa II Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur
Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /22 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sentosa II Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur
Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata dan terdakwa Zulkifri Als Apik Bin Alm. Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata dan terdakwa Zulkifri Als Apik Bin Alm. Amiruddin berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti : -
 - 21 (dua puluh satu) lembar seng;Dikembalikan kepada saksi Seh Ukurta Br. Parangin Angin Als Buk May Binti Pala Parangin Angin
6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

----- bahwa ia terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata dan terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm Amirudin, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2022, bertempat di Jl. M. Toha RT. 06 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat



melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu orang yang berhak”, dengan cara:

- bahwa pada saat Sdr. Randi (DPO) mengatakan kepada para terdakwa ada yang sedang mencari seng bekas yaitu Sdr. Nipar (DPO), kemudian Sdr. Randi (DPO) mempertemukan Sdr. Nipar (DPO) dengan para terdakwa untuk membicarakan perihal seng tersebut, Sdr. Putra (DPO) yang datang serta mendengarkan percakapan tersebut, ingin ikut untuk mengambil seng bersama dengan para terdakwa, setelah itu Sdr. Nipar (DPO) mengajak para terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) untuk pergi menuju ke sebuah rumah yang akan diambil sengnya, Sdr. Nipar (DPO) mengatakan agar mengambil seng di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kodi, setelah itu Sdr. Nipar (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa sebagai uang muka, setelah itu para terdakwa bersama dengan Sdr. Putra (DPO) mengambil seng yang masih terpasang dengan cara memanjat rumah tersebut untuk sampai ke atas atap, setelah sampai ke atas atap rumah, para terdakwa langsung membuka seng satu persatu menggunakan 2 (dua) buah palu, sedangkan Sdr. Putra (DPO) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi, setelah berhasil mengambil seng tersebut, terdakwa menyuruh Sdr. Putra (DPO) untuk memanggil Sdr. Nipar (DPO), tidak lama kemudian, datang seorang perempuan dan menanyakan kepada para terdakwa siapa yang menyuruh para terdakwa untuk mengambil seng tersebut, para terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Nipar (DPO) yang menyuruh mereka;
 - bahwa apabila berhasil, Sdr. Nipar (DPO) akan membeli seng berwarna silver sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar tersebut seharga Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Seh Ukurta Br Perangin Angin Alias Buk May mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa pada saat mengambil seng tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.



SUBSIDAIR –

----- bahwa ia terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata dan terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm Amirudin, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2022, bertempat di Jl. M. Toha RT. 06 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan cara:

- bahwa pada saat Sdr. Randi (DPO) mengatakan kepada para terdakwa ada yang sedang mencari seng bekas yaitu Sdr. Nipar (DPO), kemudian Sdr. Randi (DPO) mempertemukan Sdr. Nipar (DPO) dengan para terdakwa untuk membicarakan perihal seng tersebut, Sdr. Putra (DPO) yang datang serta mendengarkan percakapan tersebut, ingin ikut untuk mengambil seng bersama dengan para terdakwa, setelah itu Sdr. Nipar (DPO) mengajak para terdakwa dan Sdr. Putra (DPO) untuk pergi menuju ke sebuah rumah yang akan diambil sengnya, Sdr. Nipar (DPO) mengatakan agar mengambil seng di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kodi, setelah itu Sdr. Nipar (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada para
- terdakwa sebagai uang muka, setelah itu para terdakwa bersama dengan Sdr. Putra (DPO) mengambil seng yang masih terpasang dengan cara memanjat rumah tersebut untuk sampai ke atas atap, setelah sampai ke atas atap rumah, para terdakwa langsung membuka seng satu persatu menggunakan 2 (dua) buah palu, sedangkan Sdr. Putra (DPO) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi, setelah berhasil mengambil seng tersebut, terdakwa menyuruh Sdr. Putra (DPO) untuk memanggil Sdr. Nipar (DPO), tidak lama kemudian, datang seorang perempuan dan menanyakan kepada para terdakwa siapa yang menyuruh para terdakwa untuk mengambil seng tersebut, para terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Nipar (DPO) yang menyuruh mereka;
- bahwa apabila berhasil, Sdr. Nipar (DPO) akan membeli seng berwarna silver sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar tersebut seharga Rp4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Seh Ukurta Br Perangin Angin Alias Buk May mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa pada saat mengambil seng tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

----- bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seh Ukurta Br Parangin Angin als Buk May Binti Pala Parangin Angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diambilnya atap seng rumah milik Saksi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan M. Toha RT06 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 WIB Saksi sedang berada di warung milik saksi yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, karena perasaan saksi tidak enak lalu saksi pulang kerumah untuk melihat keadaan rumah karena rumah dalam keadaan kosong, saat mau sampai dirumah saksi melihat ada sepeda motor masuk melalui belakang rumah saksi melihat hal tersebut saksi tidak jadi kerumah lalu saksi pergi kerumah menantu saksi kemudian saksi kembali kerumahnya saksi bersama dengan menantu saksi yang bernama saksi Dedi Arianto, saat mau sampai di rumah kami melihat Para Terdakwa sedang membawa seng, lalu menantu saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "seng mana yang kalian ambil ?" lalu Para Terdakwa mengatakan "kami disuruh bang" kemudian Para Terdakwa langsung duduk. kemudian menantu saksi menahan Para Terdakwa dan setelah dicek ternyata seng dapur rumah saksi yang dibongkar dan diambil oleh Para Terdakwa, kemudian saksi berteriak minta tolong sehingga warga sekitar berdatangan untuk mengamankan Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa mengatakan mereka disuruh oleh Sdr. Nipar (DPO) dan setelah ditunggu-tunggu Sdr. Nipar (DPO) tidak datang-datang selanjutnya kami menelepon pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Nipar (DPO) dan seng yang diambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik Saksi;

- Bahwa seng rumah saksi yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil seng rumah saksi yang lagi terpasang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil seng di rumah saksi dengan cara memanjat atap dengan menggunakan kayu yang digunakan sebagai tangga untuk naik keatap rumah lalu Para Terdakwa membuka seng rumah saksi satu persatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil seng dirumah saksi ;
- Berapa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dinding kamar mandi dirumah saksi juga rusak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil seng di rumah saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedi Arianto als Dedi Bin Alm Paino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diambilnya seng rumah milik mertua Saksi yang bernama Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah mertua Saksi yang beralamat di Jalan M. Toha RT06 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui pada itu hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 WIB mertua saksi yang bernama Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin datang kerumah Saksi dan mengatakan ada orang yang mengambil seng dirumahnya kemudian mertua saksi mengajak Saksi kerumahnya untuk menangkap orang tersebut, saat mau sampai di rumah kami melihat Para Terdakwa sedang membawa seng, lalu Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "seng mana yang kalian ambil ?" lalu Para Terdakwa menjawab "kami disuruh bang" setelah itu Saksi melihat seng yang didapur rumah mertua Saksi sudah habis dibongkar oleh Para Terdakwa kemudian mertua Saksi berteriak minta tolong sehingga warga sekitar berdatangan dan langsung mengamankan Para Terdakwa selanjutnya kami menelepon pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Nipar (DPO) dan seng yang diambil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum



tersebut milik mertua Saksi;

- Bahwa seng di rumah mertua Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil seng yang lagi terpasang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil seng di rumah mertua Saksi dengan cara memanjat atap dengan menggunakan kayu yang digunakan sebagai tangga untuk naik keatap rumah lalu Para Terdakwa membuka seng rumah mertua Saksi satu persatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil seng dirumah mertua Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh mertua Saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dinding kamar mandi dirumah mertua Saksi juga rusak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada mertua Saksi untuk mengambil seng di rumah mertua Saksi tersebut;

Terhdapa keterangan saksi Tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dan Sdr. Putra (DPO) telah mengambil seng milik Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dan Sdr. Putra (DPO) mengambil seng milik Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 14.00 WIB dirumah Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang beralamat di Jalan M. Toha RT06 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi bertemu Sdr. Randi (DPO), saat itu Sdr. Randi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi bahwa ada yang sedang mencari seng bekas yaitu Sdr. Nipar (DPO), kemudian Sdr. Randi (DPO) mempertemukan Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dengan Sdr. Nipar (DPO) untuk membicarakan perihal seng tersebut, tak lama kemudian datang Sdr. Putra (DPO) dan mendengar pembicaraan tersebut dan Sdr. Putra (DPO) ingin ikut mengambil seng bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi, setelah itu Sdr. Nipar



(DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) pergi menuju ke sebuah rumah yang akan diambil sengnya, kemudian Sdr. Nipar (DPO) mengatakan agar mengambil seng di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kodi, setelah itu Sdr. Nipar (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dan Sdr. Putra (DPO) sebagai uang muka ;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin mengambil seng yang masih terpasang dengan cara memanjat rumah tersebut untuk sampai ke atas atap, setelah sampai ke atas atap rumah, Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin langsung membuka seng satu persatu menggunakan 2 (dua) buah palu, sedangkan Sdr. Putra (DPO) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi, setelah berhasil mengambil seng tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. Putra (DPO) untuk memanggil Sdr. Nipar (DPO), tidak lama kemudian datang Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin dan Saksi Dedi Arianto dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi siapa yang menyuruh mengambil seng tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin mengatakan bahwa Sdr. Nipar (DPO) yang menyuruh mengambil seng tersebut kemudian Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin langsung memanggil warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri serta Sdr. Putra (DPO) dibayar oleh Sdr. Nipar (DPO) sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengambil seng sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang mana sebelum mengambil seng tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) sudah diberi uang muka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Nipar (DPO) dan uang tersebut sudah Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin serta Sdr. Putra (DPO) belikan rokok dan air minum;
- Bahwa palu yang Terdakwa dan Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin gunakan untuk membuka seng tersebut dibawa oleh Sdr. Putra karena setelah selesai membuka seng palu tersebut diletakkan di bawah jok sepeda motor yang dibawa Sdr. Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin serta Sdr. Putra (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin untuk mengambil seng milik Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin tersebut;



Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin:

- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dan Sdr. Putra (DPO) telah mengambil seng milik Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin;
- Bahwa kerdakwa bersama sama dengan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dan Sdr. Putra (DPO) mengambil seng milik Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 14.00 WIB dirumah Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang beralamat di Jalan M. Toha RT06 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai; walnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi bertemu Sdr. Randi (DPO), saat itu Sdr. Randi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi bahwa ada yang sedang mencari seng bekas yaitu Sdr. Nipar (DPO), kemudian Sdr. Randi (DPO) mempertemukan Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dengan Sdr. Nipar (DPO) untuk membicarakan perihal seng tersebut, tak lama kemudian datang Sdr. Putra (DPO) dan mendengar pembicaraan tersebut dan Sdr. Putra (DPO) ingin ikut mengambil seng bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi, setelah itu Sdr. Nipar (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) pergi menuju ke sebuah rumah yang akan diambil sengnya, kemudian Sdr. Nipar (DPO) mengatakan agar mengambil seng di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kodi, setelah itu Sdr. Nipar (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi dan Sdr. Putra (DPO) sebagai uang muka ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi mengambil seng yang masih terpasang dengan cara memanjat rumah tersebut untuk sampai ke atas atap, setelah sampai ke atas atap rumah, Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi langsung membuka seng satu persatu menggunakan 2 (dua) buah palu, sedangkan Sdr. Putra (DPO) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi, setelah berhasil mengambil seng tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. Putra (DPO) untuk memanggil Sdr. Nipar (DPO), tidak lama kemudian datang Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin dan Saksi Dedi Arianto dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi siapa yang menyuruh mengambil seng tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi mengatakan bahwa Sdr. Nipar (DPO) yang menyuruh mengambil seng tersebut kemudian Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin langsung memanggil warga sekitar untuk mengamankan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) dibayar oleh Sdr. Nipar (DPO) sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengambil seng sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang mana sebelum mengambil seng tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) sudah diberi uang muka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Nipar (DPO) dan uang tersebut sudah Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) belikan rokok dan air minum;
- Bahwa palu yang Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi gunakan untuk membuka seng tersebut dibawa oleh Sdr. Putra karena setelah selesai membuka seng palu tersebut diletakkan di bawah jok sepeda motor yang dibawa Sdr. Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin untuk mengambil seng milik Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) lembar seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Sdr. Putra (DPO) telah mengambil seng atap rumah milik saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang beralamat di Jalan M. Toha RT06 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;
- Bahwa benar Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin mengambil seng atap rumah milik saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang masih terpasang dengan cara memanjat rumah tersebut untuk sampai ke atas atap, dan setelah sampai ke atas atap rumah Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin langsung membuka seng satu persatu menggunakan 2 (dua) buah palu, sedangkan Sdr. Putra (DPO) menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil seng tersebut, Terdakwa menyuruh I

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata Sdr. Putra (DPO) untuk memanggil Sdr. Nipar (DPO) namun tidak lama kemudian datang Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin dan Saksi Dedi Arianto dan menanyakan kepada Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi siapa yang menyuruh mengambil seng tersebut, Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi mengatakan bahwa Sdr. Nipar (DPO) yang menyuruh mengambil seng tersebut kemudian Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin langsung memanggil warga sekitar untuk mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Sdr. Putra (DPO) mengambil seng atap rumah milik saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin dibayar oleh Sdr. Nifar (DPO) sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelum mengambil seng tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) sudah diberi uang muka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Nipar (DPO) dan uang tersebut sudah Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Sdr. Putra (DPO) gunakan untuk membeli rokok dan air minum;
- Bahwa benar Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Sdr. Putra (DPO) mengambil seng atap rumah milik saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar tidak ada ijin dari saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata dan Terdakwa II. Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan juga Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang beralamat di Jalan M. Toha RT06 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Sdr. Putra (DPO) telah mengambil seng atap rumah milik saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar tanpa seijin saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang disuruh oleh Sdr. Nifar (DPO) dengan memberikan upah sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelum mengambil seng tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi serta Sdr. Putra (DPO) sudah diberi uang muka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Nipar (DPO) dan uang tersebut sudah digunakan oleh para terdakwa bersama Sdr. Putra (DPO) untuk membeli rokok dan air minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil seng atap rumah milik saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat dirumah Saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang beralamat di Jalan M. Toha RT06 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai adalah Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin dan Sdr. Putra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin mengambil seng atap rumah milik saksi Seh Ukurta Br Parangin Angin yang masih terpasang dengan cara memanjat rumah tersebut untuk sampai ke atas atap, dan setelah sampai ke atas atap rumah Terdakwa I Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata bersama Terdakwa II Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin langsung membuka seng satu persatu menggunakan 2 (dua) buah palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar seng yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada saksi Seh Ukurta Br. Parangin Angin Als Buk May Binti Pala Parangin Angin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- paraTterdakwa mengakui perbuatannya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rafika Duri Alias Rafi Bin Edi Wiranata dan Terdakwa 2. Zulkifri Alias Apik Bin Alm. Amirudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar seng;dikembalikan kepada saksi Seh Ukurta Br. Parangin Angin Als Buk May Binti Pala Parangin Angin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Dr Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Dr Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Dum